

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam penelitian ini, terdapat empat bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang dan kepentingan umum yang dapat dijadikan alasan permohonan pembubaran perseroan terbatas. Pertama, pelanggaran terhadap kewajiban PT menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kedua, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 akibat penerbitan faktur pajak palsu. Ketiga, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 mengenai pengedaran pupuk. Keempat, pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 karena melakukan korupsi. Sedangkan kepentingan umum mengacu kepada kerugian negara yang timbul akibat pelanggaran undang-undang tersebut. Hal-hal tersebut dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas dilihat dari beberapa putusan pengadilan negeri.
2. Perlindungan Hukum terhadap perseroan terbatas terbagi menjadi dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara pembuatan aturan-aturan mengenai perseroan terbatas yang tertulis serta melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan tersebut sedangkan perlindungan hukum represif dengan memberikan sanksi berupa hukuman pidana dan denda. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan bagi perseroan terbatas yang diajukan permohonan pembubaran setelah adanya penetapan pengadilan adalah dengan kasasi dan peninjauan kembali.

4.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan apabila terjadi pembentukan Perseroan Terbatas baru serit melakukan pengecekan secara berkala selama setahun untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Undang-Undang dan kepentingan umum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Serta lebih rutin melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang dapat membuat kerugian negara serta memperberat sanksi yang dijatuhkan kepada Perseroan Terbatas yang melakukan pelanggaran.
2. Perseroan terbatas sebaiknya mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah serta membuat konsep kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan baik, mulai dari perencanaan sampai anggaran dan melakukan pemantauan secara berkala sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
3. Masyarakat sebaiknya memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas sehingga dapat mengawasi jalannya kegiatan dari perseroan disekitarnya.